

KEPENDUDUKAN - PEMBANGUNAN KELUARGA

2024

PERDA KOTA SALATIGA NO.5, LD. 2024/NO. 5. TLD. NO. 5. HLD KOTA SALATIGA 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NO 5 TAHUN 2024 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

ABSTRAK

- Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, sehingga perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk, dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau segolongan tertentu. Kependudukan dan Keluarga Berencana harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk
- Untuk melaksanakan kewajiban sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang telah diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 87 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan menetapkan Batasan istilah, asas, prinsip, tujuan dan ruang lingkup Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Hak dan Kewajiban penduduk, Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Sistem informasi keluarga, Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendukung Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga, koordinasi, pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah daerah, Peran serta masyarakat, dan pembiayaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2024
- Penjelasan: 6 hlm.